

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	3
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Warta Kota

## Tunggu Evaluasi dari Kemendagri Lunasi Gaji PJLP

PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta belum melunasi kekurangan gaji penyedia jasa lainnya perorangan (PJLP) yang belum sesuai upah minimum provinsi (UMP) Jakarta 2023. Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah (Setda) DKI Sigit Wijatmoko menjelaskan, pembayaran kekurangan gaji PJLP itu akan dilakukan setelah APBD-P 2023 selesai dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). "Iya. Setelah (APBD) disetujui di Paripurna, ada evaluasi Kemendagri," ujar Sigit saat dikonfirmasi.

Selasa (17/10/2023).

Untuk diketahui, UMP 2023 di DKI saat ini diketahui yakni Rp 4,9 juta dari yang sebelumnya Rp 4,6 juta.

Artinya Pemprov DKI harus membayar kekurangannya gaji PJLP itu sebesar Rp 300.000 per bulan sejak Januari hingga Oktober 2023. "Iya betul demikian," kata Sigit.

Berdasarkan Permendagri Nomor 77 tahun 2015, evaluasi mengenai APBD yang telah disetujui itu memakan waktu sekitar 15 hari kerja sebelum nantinya kembali diserahkan.

Hasil evaluasi itu nanti akan kembali disempurnakan dalam rapat antar Pemprov DKI dan DPRD untuk dibuat peraturan daerah (perda). Dengan begitu, pencairan kekurangan gaji PJLP yang belum sesuai UMP 2023 itu diperkirakan November. (**Kompas.com**)